



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS KESEHATAN

Jln. Pangeran Hidayat Kel. Paguyaman Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo
Telp (0435-831605) Fax. (0435) 831604 e-m@il : dikes.prov.gorontalo@gmail.com

Nomor : 005 /Dikes/ 559 /II/2020
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI

Gorontalo, 29 Januari 2020

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten / Kota
 2. Direktur Rumah sakit
Se-Provinsi Gorontalo
- Di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit No. SR.02.02/II/270/2020 Tentang **Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (2019-nCov)**, maka dengan ini kami mengharapkan kerjasama para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Direktur Rumah Sakit untuk dapat menindak lanjuti surat edaran tersebut serta dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap importasi **Infeksi Novel Corona Virus (2019-nCov)** di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo

Demikian agar menjadi perhatian, atas kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

Rh. Kepala Dinas Kesehatan



Andriyanto Abdussamad, SKM, M.Kes
NIP. 19720506 199903 1 010



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



GERMAS

Yang terhormat,

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
2. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan seluruh Indonesia
3. Kepala B/BTKL-PP seluruh Indonesia
4. Seluruh Direktur Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Regional

SURAT EDARAN
NOMOR: SR.02.02/III 290 12020

TENTANG PEDOMAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFEKSI NOVEL CORONAVIRUS (2019-nCoV)

Melihat perkembangan yang sangat cepat dari kasus *novel coronavirus* (2019-nCoV), berikut beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk ditindaklanjuti:

- a. Komite Darurat *International Health Regulation* (IHR) (2005) mengadakan rapat pada tanggal 22-23 Januari 2020 di Jenewa dengan hasil sebagai berikut:
 - Direktur Jenderal WHO belum menyatakan 2019-nCoV sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC), namun merupakan kasus yang berisiko tinggi di Tiongkok, regional, dan global, sehingga negara-negara harus tetap meningkatkan kesiapsiagaannya.
 - Sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 terdapat 2.798 kasus dilaporkan dengan 80 kematian. Sebanyak 2.761 dari kasus tersebut dan semua kematian dilaporkan dari Cina. Kasus penyebaran di luar Cina yang dilaporkan berasal dari 11 negara yaitu Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Singapura, Australia, Malaysia, Thailand, Nepal, AS, Kanada dan Perancis.
 - Pasien yang meninggal mempunyai kondisi komorbid seperti hipertensi, diabetes, dan kardiovaskular yang memperlemah sistem imunitas.
 - Penularan antar manusia yang terjadi di Tiongkok terbatas pada keluarga pasien dan petugas kesehatan yang merawat pasien.
 - Masih banyak yang belum dipahami mengenai penyakit ini, seperti sumber penularannya dan tingkat keparahannya. Kementerian Kesehatan akan terus melakukan pembaruan informasi dan panduan, sesuai dengan rekomendasi WHO
- b. Kementerian Kesehatan telah mengembangkan Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV), mengacu pada pedoman sementara yang disusun oleh WHO. Pedoman ini merupakan *living document* yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan situasi. Kami akan selalu menginformasikan perkembangan pedoman tersebut.
- c. Merespon hal tersebut di atas, agar Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kantor Kesehatan Pelabuhan, B/BTKL-PP, dan seluruh Rumah Sakit Rujukan:



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



GERMAS

- tetap meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebelumnya nomor SR.03.04/II/55/2020 tanggal 6 Januari 2020.
- Menggunakan Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV) sebagai acuan dalam tatalaksana infeksi 2019-nCoV.
- Menyebarkan Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV) agar dapat dimanfaatkan secara luas.

d. Informasi tentang media KIE atau situasi perkembangan 2019-nCoV, dapat diakses melalui:


- Hot Line *Emerging Operation Center* (EOC): 021-5210411 dan 0812 1212 3119
- Twitter: @KemenkesRI
- Facebook: @KementerianKesehatanRI
- Instagram: @kemenkes_ri
- Website: www.who.int, www.infeksiemergeng.kemkes.go.id,
www.sehatnegeriku.kemkes.go.id,

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT,



Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI
2. Gubernur se-Indonesia
3. Bupati/Walikota se-Indonesia
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
5. Seluruh Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan